

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokok adalah salah satu zat adiktif apabila dikonsumsi dalam jangka panjang akan memiliki konsekuensi merugikan terhadap kesehatan seseorang dan masyarakat. Zat adiktif sebagaimana yang telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan meliputi produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang ketika digunakan oleh seseorang dapat menyebabkan kerugian bagi individu yang mengonsumsi zat tersebut dan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Indonesia masih menjadi negara dengan prevalensi atau kebiasaan merokok tertinggi.

Hal ini didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa tingkat prevalensi perokok di Indonesia pada tahun 2022 yaitu 28,26%. Kemudian, di tahun 2022 tingkat persentase perokok di Provinsi DKI Jakarta berada pada angka 21,25%. Pada tahun 2022 untuk prevalensi perokok usia 35-39 sebesar 34,81%, kemudian usia 30-34 sebesar 33,83%, Sementara angka prevalensi untuk rentang usia 20-24 sebesar 31,55% (BPS, 2022). Hal tersebut cukup mengejutkan mengingat pada rentang usia ini merupakan rentang usia umur mahasiswa. Dari data tersebut menjadi bukti bahwa tingginya tingkat konsumsi rokok pada usia kalangan remaja salah satunya pada usia mahasiswa.

Berdasarkan fakta yang penulis temukan di lapangan, merokok sudah menjadi gaya hidup bagi para remaja terutama juga bagi para mahasiswa. Mahasiswa menganggap bahwa merokok merupakan hal yang gaul dan keren karena mengikuti *trend* perkembangan zaman. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi mahasiswa untuk memulai kebiasaannya dalam merokok, seperti pengaruh dari teman sebaya atau anggota keluarga yang sudah merokok, tampilan diri, rasa ingin tahu, tekanan, perasaan sedih, dan kesepian. Kebiasaan merokok tersebut dianggap bisa memberikan kepuasan dan kelegaan sendiri bagi seseorang yang merokok.

Merokok merupakan isu serius dalam kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Menurut *World Health Organization* (WHO), perilaku merokok memiliki dampak negatif yang mengakibatkan kematian sekitar kurang lebih 225.700 orang di negara Indonesia meninggal yang diakibatkan karena merokok atau karena penyakit lain yang berhubungan dengan tembakau (WHO, 2020). Angka tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat Indonesia yang meninggal di akibatkan oleh perilaku merokok. Yang mengkhawatirkan juga, kurang lebih 65.000 anak di Indonesia meninggal setiap tahunnya diakibatkan karena menjadi perokok pasif (Kemenkes, 2022). Perokok pasif ialah individu yang tidak merokok namun, terkena paparan asap dari rokok secara tidak langsung karena berada dekat di sekitar perokok.

Untuk itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melindungi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Bahan-bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau untuk keperluan kesehatan. Tujuan dari pengamanan zat adiktif produk tembakau adalah untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2011, dikeluarkannya peraturan bersama Nomor 7 Tahun 2011 antara Kemenkes dan Kemendagri yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebut menguraikan mengenai pedoman penerapan kawasan dilarang merokok, dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bekerja sama dengan Kemendagri untuk bertugas dalam memastikan pemerintah-pemerintah di daerah telah menetapkan dan menjalankan area kawasan tanpa asap rokok di wilayahnya masing-masing.

Peraturan Pemerintah tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau dan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dimaksudkan dalam mencegah risiko kesehatan akibat dari efek merokok, mendorong pola hidup yang sehat, dan menurunkan jumlah perokok pemula terutama individu yang tidak merokok (perokok pasif) dari dampak merokok yang disebabkan oleh perokok aktif. Peraturan ini juga mencakup regulasi terkait lokasi atau area dilarang untuk merokok, melakukan promosi dan penjualan produk rokok.

Lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok telah diatur pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2020 dalam Pasal 6 ayat (2) Perda Kawasan Tanpa Rokok yang bunyinya, yaitu “Tempat-tempat tertentu sebagaimana yang telah dimaksudkan pada ayat (1) meliputi: area kesehatan, tempat proses belajar mengajar, ruang bermain anak-anak, tempat ibadah, dan transportasi umum”. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan salah satu perguruan tinggi yang berlokasi di Kota DKI Jakarta. Universitas Negeri Jakarta adalah lingkungan di mana para mahasiswa mendapatkan pendidikan dan kampus merupakan ruang di mana kegiatan pembelajaran berlangsung.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, UNJ sudah pasti terikat oleh ketentuan peraturan mengenai area kawasan tanpa asap rokok. Universitas Negeri Jakarta merupakan kampus yang terkenal dalam mencetak para calon pendidik, sudah tentu mempunyai tanggung jawab moral dalam memberikan contoh positif kepada masyarakat dengan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kawasan tanpa asap rokok yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah DKI Jakarta. Para pemangku kebijakan kampus sudah semestinya mengadakan sosialisasi terkait aturan tentang area kawasan tanpa asap rokok di area kampus Universitas Negeri Jakarta.

Sudah tentu sosialisasi mengenai aturan tersebut akan menguntungkan banyak pihak, terutama para perokok pasif. Mereka dapat menghirup udara segar tanpa merasa sesak karena menghirup asap rokok. Bagi para perokok aktif aturan tersebut dapat mengurangi intensitas dalam merokok yang dapat

berdampak baik bagi kesehatan. Meskipun, aturan mengenai area kawasan tanpa asap rokok di dalam lingkungan pendidikan sudah di buat oleh pemerintah, tetapi penulis masih saja menemukan beberapa mahasiswa terutama mahasiswa PPKN FIS UNJ angkatan 2020 yang merokok di dalam area kampus, padahal sudah terpampang dengan jelas tanda di larang merokok di area kampus. Tidak hanya itu, ada beberapa kantin di area kampus Universitas Negeri Jakarta yang menjual rokok dengan berbagai merek. Tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis, mengapa dengan mudahnya terjadi pelanggaran aturan di lingkungan kampus. Padahal kampus merupakan sebuah lembaga pendidikan yang nantinya akan mencetak para calon-calon intelektual di masa depan.

Dari penjelasan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesadaran hukum mahasiswa tentang aturan area kawasan tanpa asap rokok. Batasan dalam penelitian ini adalah untuk melihat kesadaran hukum mahasiswa program studi PPKN angkatan 2020 tentang aturan area kawasan tanpa asap rokok di lingkungan kampus A Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka masalah utama yang ada pada penelitian ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum mahasiswa program studi PPKN FIS UNJ angkatan 2020 tentang aturan area kawasan tanpa asap rokok di lingkungan kampus.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun Fokus dan Subfokus penelitian yang diberikan untuk membatasi pembahasan penelitian ini agar tidak terlalu luas adalah sebagai berikut:

Fokus Penelitian

Hal yang menjadi fokus penelitian yang dikaji yaitu mengenai kesadaran hukum mahasiswa tentang aturan area kawasan tanpa asap rokok di lingkungan kampus.

Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian yang dikaji yaitu mengenai kesadaran hukum mahasiswa Program Studi PPKN angkatan 2020 tentang aturan area kawasan tanpa asap rokok di lingkungan kampus A UNJ.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan Fokus dan Subfokus di atas, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh PPKN FIS UNJ mengenai aturan area kawasan tanpa asap rokok?
2. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Program Studi PPKN FIS UNJ angkatan 2020 tentang aturan area kawasan tanpa asap rokok di lingkungan kampus A UNJ?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi secara informatif tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peraturan kawasan tanpa asap rokok. Penelitian ini dimaksudnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi segenap masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang area kawasan tanpa asap rokok dan dapat digunakan sebagai acuan dan menambah literatur ilmiah terkait hukum lingkungan dan peraturan kawasan tanpa asap rokok

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada beberapa pihak, yaitu:

a. Mahasiswa

Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa akan aturan mengenai area kawasan tanpa asap rokok yang nantinya dapat mendorong mahasiswa menjadi pribadi yang lebih peduli dan sadar mengenai pentingnya area kawasan tanpa asap rokok, terutama dalam lingkungan kampus.


b. Universitas

Bagi universitas, diharapkan penelitian ini dapat membantu pihak universitas dalam membuat kebijakan terkait aturan mengenai kawasan tanpa asap rokok di lingkungan kampus dan mengambil tindakan aktif untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa mengenai kawasan tanpa asap rokok.

c. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam memperluas pemahaman serta pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran hukum mengenai area kawasan tanpa asap rokok, terutama dalam lingkungan kampus.

F. Kerangka Konseptual



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual